



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT PP PROPERTI Tbk**

Direksi PT PP PROPERTI Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Hari/Tanggal** : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : Pukul 14.45 s.d 16.28 WIB
Tempat Rapat Fisik : Plaza PP – PT PP Properti Tbk
 Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto
 Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan Tantiem Tahun 2022, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN; dan
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Independen : Aryanto Sutadi
 Komisaris Independen : Wahyu Indro Widodo

DIREKSI :

- Direktur Keuangan : Deni Budiman
 Direktur Operasi : Daniel Rinsani Pakpahan
 Direktur Pengembangan Bisnis & HCM : Fajar Saiful Bahri

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 48.417.267.369 (empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham, atau mewakili kurang lebih sejumlah 78,50302379% (tujuh puluh delapan koma lima nol tiga nol dua tiga tujuh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 61.675.671.883 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
3. Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	48.369.953.769 saham atau mewakili 99,9022795% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	50.100 saham atau mewakili 0,0001035% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	47.263.500 saham atau mewakili 0,0976170% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Mata Acara Kedua	48.369.922.769 saham atau mewakili 99,90221546% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	50.100 saham atau mewakili 0,00010348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	47.294.500 saham atau mewakili 0,09768106% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Mata Acara Ketiga	48.369.826.769 saham atau mewakili 99,90201719% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	162.400 saham atau mewakili 0,00033542% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	47.278.200 saham atau mewakili 0,09764739% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Mata Acara Keempat	48.372.322.769 saham atau mewakili 99,90717237% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	50.100 saham atau mewakili 0,00010348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	44.894.500 saham atau mewakili 0,09272415% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Mata Acara Kelima	48.372.322.769 saham atau mewakili 99,90717237% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	50.100 saham atau mewakili 0,00010348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	44.894.500 saham atau mewakili 0,09272415% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.
Mata Acara Keenam	48.370.035.069 saham atau mewakili 99,90244741% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	50.100 saham atau mewakili 0,00010348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	47.182.200 saham atau mewakili 0,09744912% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*.

*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00107/2.1051/AU.1/03/0555-2/1/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp19.941.728.409 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) yang dapat diatribusikan kepada pemilik etintas induk Perseroan sebagai berikut:

1. Cadangan wajib sebesar Rp997.086.420 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh Rupiah) atau 5% (lima persen) dari laba bersih;
2. Cadangan lainnya sebesar Rp18.944.641.989 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) atau 95% (sembilan puluh lima persen) dari laba bersih sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT PP PROPERTI Tbk**

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara Keempat:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor:

- a. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN;
- b. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;

beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:
 - a. Tuan Agus Purbianto sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk Nomor 17 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Komisaris Utama sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri 03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan ditetapkannya pemberhentian sementara Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Nomor 181/EXT/PP/DU/2023;
 - b. Tuan Wahyu Indro Widodo sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H.
2. Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Tuan Yuyus Juarsa sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk Nomor 17 tanggal 06 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:
 - a. Tuan Daniel Rinsani Pakpahan sebagai Direktur Operasi yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk Nomor 17 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H.;
 - b. Tuan Fajar Saiful Bahri sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H.
4. Sehubungan dengan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan 3 maka memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) sehubungan dengan tindakan-tindakannya selama masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut telah diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Perseroan secara akurat dan benar serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PP Properti Tbk dan Peraturan Perundang-undangan.
5. Menyetujui mengangkat:
 - a. Tuan Tommy Wiranata Anwar sebagai Komisaris Utama;
 - b. Tuan Budiyo sebagai Komisaris Independen;
 - c. Tuan Daniel Rinsani Pakpahan sebagai Direktur Utama;
 - d. Nyonya Dyah Rahadyannie sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM.
6. Menyetujui mengubah Struktur Organisasi dan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Semula	: Direktur Operasi
Menjadi	: Dihapuskan
7. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan 6 diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1) Komisaris Utama	: Tuan Tommy Wiranata Anwar
2) Komisaris Independen	: Tuan Budiyo
3) Komisaris Independen	: Tuan Aryanto Sutadi

Direksi

1) Direktur Utama	: Tuan Daniel Rinsani Pakpahan
2) Direktur Keuangan	: Tuan Deni Budiman
3) Direktur Pengembangan Bisnis & HCM	: Nyonya Dyah Rahadyannie
8. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan komisaris atau Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
9. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 26 Mei 2023

Direksi

PT PP Properti Tbk